

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

IV. Teknis Penyusunan APBD

10. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah agar mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam serta Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh, maka Lampiran II Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/ Penjabaran Perubahan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dikembangkan menjadi selain diuraikan berdasarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari semua pendapatan dan penerimaan pembiayaan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan,

juga diuraikan berdasarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang hanya bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam untuk Papua dan Papua Barat serta Dana Otonomi Khusus dan tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi untuk Pemerintah Aceh menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana contoh format di bawah ini:

- a. Format Lampiran II.a Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*)
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.a : Peraturan Gubernur/
Bupati/Walikota*)...

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx

Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	LOKASI**)
1	2	3	4

*)Coret yang tidak perlu

**)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota

....., tanggal.....

Gubernur/Bupati/Walikota*)...

(tanda tangan)

(nama lengkap)

- b. Format Lampiran II.b Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*)
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.b : Peraturan Gubernur/
Bupati/Walikota*)...

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx

Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	LOKASI**)
1	2	3	4

*) Coret yang tidak perlu

**)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota

....., tanggal.....

Gubernur/Bupati/Walikota*)...

(tanda tangan)

(nama lengkap)

c. Format Lampiran II.c Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.c : Peraturan Gubernur...

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI...

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx

Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	LOKASI**)
1	2	3	4

*) Coret yang tidak perlu

**)Diisi dengan nama kabupaten/kota

....., tanggal.....

Gubernur...

(tanda tangan)

(nama lengkap)

d. Format Lampiran II.a Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*) tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.a : Peraturan Gubernur/
Bupati/Walikota*)...

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx

Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		LOKASI**)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp	%	

*) Coret yang tidak perlu

**)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota

....., tanggal.....

Gubernur/Bupati/Walikota*)...

(tanda tangan)

(nama lengkap)

e. Format Lampiran II.b Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*)
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.b : Peraturan Gubernur/
Bupati/Walikota*)...

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx

Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		LOKASI**)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp	%	

*) Coret yang tidak perlu

**)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota

....., tanggal.....

Gubernur/Bupati/Walikota*)...

(tanda tangan)

(nama lengkap)

f. Format Lampiran II.c Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.c : Peraturan Gubernur...

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI...
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		LOKASI**)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp	%	

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi dengan nama kabupaten/kota

....., tanggal.....

Gubernur...

(tanda tangan)

(nama lengkap)

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

1a. Urusan pemerintahan konkuren yang meliputi kewenangan:

- a. pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- b. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
- c. penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

1b. Urusan pemerintahan konkuren yang meliputi kewenangan:

- a. pengelolaan terminal penumpang tipe A;
 - b. penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor;
 - c. pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan; dan
 - d. penyelenggaraan minyak dan gas bumi (Inspektur Migas).
- urusan pemerintahan konkuren terkait kewenangan pengelolaan

pendidikan tinggi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat, dalam hal masih terdapat pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan dimaksud, untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan dari dan atas beban APBD Tahun Anggaran 2017.

Berkaitan dengan angka 1a, dan angka 1b dimaksud Gubernur/Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah:

- a. melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2017 untuk menganggarkan urusan pemerintahan konkuren dimaksud, dengan memperhatikan:
 - 1) Terhadap pemerintah daerah yang belum menetapkan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, agar melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.
 - 2) Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, Gubernur, Bupati, atau Walikota melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyediaan anggaran untuk mendanai urusan konkuren dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara penghematan belanja daerah yang kurang prioritas, dengan tetap menjaga terselenggaranya program/kegiatan prioritas, terutama untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- c. Penghematan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan antara lain terhadap belanja operasional, berupa belanja perjalanan dinas, paket rapat, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor,

serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas.

- 1c. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan serah terima P2D (personel, sarana dan prasarana, serta dokumen) antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akibat penyerahan urusan pemerintahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan telah ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1743/SJ tanggal 11 Mei 2016 tentang Percepatan Penyelesaian Inventarisasi P3D Sebagai Akibat Pengalihan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, harus menganggarkan kebutuhan untuk pendanaan P2D yang telah diserahterimakan dimaksud dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 1 001